



GUBERNUR GORONTALO

**KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 107 / 19 / III / 2018**






TENTANG

PENETAPAN PEMBANGUNAN RUMAH HUNIAN IDAMAN RAKYAT PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa bantuan Rumah Hunian Idaman Rakyat yang diberikan kepada rumah tangga miskin dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan rasionalitas;
- b. bahwa dalam penentuan penerima pembangunan bantuan Rumah Hunian Idaman Rakyat dilakukan identifikasi, verifikasi lapangan berdasarkan kriteria kelulusan calon penerima bantuan Rumah Hunian Idaman Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Pembangunan Rumah Hunian Idaman Rakyat Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pembangunan Rumah Hunian Idaman Rakyat Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ia Keputusan ini.






KEDUA : Penetapan Pembangunan Rumah Hunian Idaman Rakyat Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan untuk Masyarakat Miskin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berjumlah 238 Penerima, dibagi pada masing-masing wilayah sebagai berikut:

- | | | | |
|------------------------------|---|----|------|
| a. Kota Gorontalo | : | 25 | Unit |
| b. Kabupaten Gorontalo | : | 81 | Unit |
| c. Kabupaten Boalemo | : | 32 | Unit |
| d. Kabupaten Pohuwato | : | 39 | Unit |
| e. Kabupaten Bone Bolango | : | 42 | Unit |
| f. Kabupaten Gorontalo Utara | : | 19 | Unit |

Jumlah 238 unit

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2018.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 16 Maret 2018

GUBERNUR GORONTALO,



RUSLI HABIBIE

Tembusan:

1. Yth. Walikota Gorontalo
2. Yth. Bupati Gorontalo
3. Yth. Bupati Boalemo
4. Yth. Bupati Pohuwato
5. Yth. Bupati Bone Bolango
6. Yth. Bupati Gorontalo Utara
7. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
8. Yth. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
9. Yth. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo